



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 40-K/PM.III-17/AD/VII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado bersidang di Gorontalo yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsentia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YUSRI FARSYAM;**
Pangkat, NRP : Pratu, 31200448251200;
Jabatan : Ta Kodim 1306/KP;
Kesatuan : Kodim 1306/KP;
Tempat, tanggal lahir : Sinjai, 3 Desember 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asmil Korem 132/Tdl, Jl. Sudirman, Kota Palu,
Provinsi Sulawesi Tengah.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-17 Manado tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Dandepom XIII/2 Manado Nomor: BP-09/A-09/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerah Perkara dari Danrem 132/Tadulako selaku Papera Nomor: Kep/21/IV/2024 tanggal 21 Juni 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Nomor: Sdak/42/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: TAP/40-K/PM.III-17/AD/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024;
4. Penetapan Penunjukan Penggantian Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: TAP/40a-K/PM.III-17/AD/IX/2024 tanggal 4 September 2024;
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: TAPTERA/40-K/PM.III-17/AD/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024;
6. Penetapan Penunjukan Penggantian Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: TAPTERA/40a-K/PM.III-17/AD/IX/2024 tanggal 4 September 2024;
7. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: TAP/40-K/PM.III-17/AD/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024;
8. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
9. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/42/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
Pidana penjara : Dipecat dari dinas militer.
 - c. Mohon menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 6 (enam) lembar daftar absensi Terdakwa a.n Pratu Yusri Farsyam NRP 31200448251200, Jabatan Ta Kodim 1306/KP (transit Korem 132/Tdl), Kesatuan Kodim 1306/KP Rem 132/Tdl Dam XII/Mdk, tmt 28 Februari 2024 s.d bulan 26 April 2024.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan sekarang sidang tanggal 16 September 2024 tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaotmil IV-18 Manado Nomor: B/07/II/2024 tanggal 4 Januari 2024 tentang Panggilan ke-1 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado;
2. Surat Kaotmil IV-18 Manado Nomor: B/261/VII/2024 tanggal 21 Juli 2024 tentang Panggi ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado;
3. Surat Kaotmil IV-18 Manado Nomor: B/300/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024 tentang Panggi ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado;
4. Surat Kaotmil IV-18 Manado Nomor: B/290/IX/2024 tanggal 12 September 2024 tentang Panggi ke-4 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado;

Menimbang, bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil IV-18 tersebut Dandim 1306/KP memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Surat Dandim 1306/KP Nomor: B/624/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024 tentang Jawaban Panggilan ke-1 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado,

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan;

2. Surat Dandim 1306/KP Nomor: B/714/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024 tentang Jawaban Panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan;
3. Surat Dandim 1306/KP Nomor: B/798/IX/2024 tanggal 9 September 2024 tentang Jawaban Panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan;
4. . Surat Dandim 1306/KP Nomor: B/798/IX/2024 tanggal 9 September 2024 tentang Jawaban Panggilan ke-4 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *inabsentia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia* tanpa

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (2024) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran MARI Nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi *inabsenta* perlu ditentukan batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*secara Inabsensia*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 28 Februari tahun 2024 hingga tanggal 26 bulan April tahun 2024 atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2024 hingga bulan April 2024, atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Korem 132/Tdl yang beralamat di Jl. Sudirman, Besusu Bar, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, atau di tempat-tempat lain setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif dan ditugaskan di Ta Kodim 1306/KP (transit Korem 132/Tdl) dengan pangkat Pratu NRP 31200448251200 dengan Jabatan Ta Kodim 1306/KP (transit Korem 132/Tdl) serta belum pernah mengakhiri/ diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD;
2. Bahwa Kopda Jefri (Saksi-2) tidak mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 132/Tdl atau atasan lain yang berwenang pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, lalu Saksi-2 berusaha untuk menghubungi nomor handphone Terdakwa, kemudian Saksi-2 langsung mematikan handphone dan melaporkan kepada pimpinan dan melakukan pencarian diluar markas Korem 132/Tdl;
3. Bahwa Terdakwa mengetahui sejak masuk menjadi prajurit TNi apabila pergi meninggalkan kesatuan harus mendapat ijin terlebih dahulu melalui atasan secara

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



phitraskin.namun.pada.sang.gerida

4. Bahwa Sertu Zul arif Rifandi Purba (Saksi-1) dan Saksi-2 mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan Korem 132/Tdl pada saat pelaksanaan pengecekan apel pagi di kesatuan pada tanggal 28 Februari 2024 di Korem 132/Tdl;

6. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 132/Tdl atau atasan lain yang berwenang dan sampai sekarang Terdakwa tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya kepada kesatuan Korem 132/Tdl maupun kepada Saksi-1 dan sampai sekarang ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan;

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Korem 132/Tdl yang beralamat di Jl. Sudirman, Besusu Bar, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah tanpa izin yang sah dari Danrem 132/Tdl atau atasan lain yang berwenang, NKRI dalam keadaan damai, Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer maupun perang;

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di persidangan tersebut untuk dibacakan, dimana keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

ZUL'ARIF RIFANDI PURBA;

Pangkat, NRP : Sertu, 21160003380595;
Jabatan : Ba Kodim 1306/KP (transit Korem 132/Tdl);
Kesatuan : Kodim 1306/KP;
Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar, 27 Mei 1989;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jl. Has. Semauna Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022 sama-sama berdinasi di Yonif 711/Rks namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara senior dan junior;
2. Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, sekira pukul 07.00 Wita anggota Denmarem 132/Tdl melaksanakan kegiatan apel pagi di Ma Korem 132/Tdl pada saat itu Terdakwa tidak hadir dengan keterangan sakit yang sebelumnya Terdakwa sudah sampaikan kepada Pratu Bahrul Amin melalui *WhatsApp* bahwa Terdakwa sakit;
3. Bahwa selanjutnya pada malam hari sekira pukul 20.00 Wita istri dari Terdakwa datang ke kantor Denmarem 132/Tdl dan bertemu dengan Dandenma (Letkol Inf. Slamet) dan Danton Denma (Letda Kav. Rahmad);
4. Bahwa pada saat itu istri Terdakwa menceritakan kepada Letkol Inf Slamet dan Letda Kav. Rahmad bahwa Terdakwa berboncengan dengan perempuan lain dengan menggunakan pakaian preman hal tersebut berdasarkan laporan dari teman istri Terdakwa yang melihat kejadian tersebut yang kemudian disampaikan kepada istri Terdakwa sedangkan sepengetahuan istrinya bahwa Terdakwa saat itu sedang naik jaga;
5. Bahwa selanjutnya setelah mendapat laporan tersebut pada malam itu juga Letkol Inf Slamet, Letda Kav. Rahmad dan beberapa anggota dari Tim Intel Korem 132/Tdl melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat tinggalnya di BTN Kelapa Gading, Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulteng namun Terdakwa tidak ditemukan;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 05.00 Wita setelah bangun tidur Saksi membuka Handphone dan ada masuk pesan singkat melalui WhatsApp dari istri Terdakwa yang isinya bahwa Terdakwa berboncengan dengan perempuan lain menggunakan pakaian preman sedangkan sepengetahuan istrinya bahwa Terdakwa naik jaga kemudian setelah itu Saksi menelpon nomor handpone Terdakwa untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut namun Handphonya tidak aktif;

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya tersebut;
8. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengajukan proses perijinan terlebih dahulu kepada Kesatuan Korem 132/Tdl;
9. Bahwa Saksi menyatakan di kesatuan ada proses perijinan dan Terdakwa pasti sudah mengetahuinya;
10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Danrem 132/Tdl atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya;
11. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Korem 132/Tdl tanpa ijin yang sah dari Danrem 132/Tdl atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan NKRI dalam keadaan damai;
12. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan Korem 132/Tdl, pada saat pelaksanaan pengecekan apel pagi di kesatuan pada tanggal 28 Februari 2024 di Korem 132/Tdl;
13. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak kesatuan yakni Korem 132/Tdl melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat tinggalnya di daerah BTN Kelapa Gading, Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Sulawesi Tengah namun Terdakwa tidak ditemukan, sehingga Kesatuan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan Surat Danrem 132/Tdl Nomor R/75/III/2024, tanggal 13 Maret 2024 namun sampai saat ini Pratu Yusri Farsyam tidak ditemukan
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danrem 132/Tdl atau atasan lain yang berwenang dan sampai sekarang Terdakwa tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya kepada kesatuan Korem 132/Tdl maupun kepada Saksi dan sampai sekarang ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan;
15. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Korem 132/Tdl tanpa ijin yang sah dari Danrem 132/Tdl atau atasan lain yang berwenang, NKRI dalam keadaan damai, Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer maupun perang;

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat, NRP : Kopda, 31100197871089;
Jabatan : Ta Kodim 1306/KP (transit Korem 132/Tdl);
Kesatuan : Kodim 1306/KP;
Tempat, tanggal lahir : Palu, 29 Oktober 1989;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asmil Yonif 711/Rks Jl. Emmy Saelan Kota Palu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinasi di Korem 132/Tdl pada tahun 2024 namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara senior dan junior;
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Korem 132/Tdl tanpa ada ijin dari Dansatnya;
3. Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa meminta ijin melalui via Handphone di Group Whatsapp dengan mengatakan bahwa dia meminta ijin untuk tidak masuk kantor dikarenakan sedang mengalami sakit;
4. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wita Istri dari Terdakwa menelepon kepada Letkol Inf Slamet yang pada saat itu menjabat sebagai Dandenma Rem 132/Tdl melalui via Handphone untuk menanyakan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan kepada bahwa dia sedang melaksanakan jaga Plangton;
5. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tersebut Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin kepada Kesatuan Korem 132/Tdl;
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan perbuatan pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya;
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang dimana keberadaannya dan kegiatan yang dilakukannya baik kepada Saksi maupun kepada kesatuan;
8. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tersebut Terdakwa tidak membawa barang-brang inventaris kesatuan;
9. Bahwa kesatuan Korem 132/Tdl telah menghubungi Terdakwa dan keluarganya melakukan pencarian di sekitar Korem 132/Tdl, serta membuat DPO Nomor: R/75/III/DPO/2024 tanggal 13 Maret 2024, namun Terdakwa tidak diketemukan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan;
10. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Korem 132/Tdl yang beralamat di Jl. Sudirman, Besusu Bar, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah tanpa ijin yang

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dan putusan lain yang berwenang, NKRII dalam keadaan damai, Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer maupun perang;

11. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Korem 132/Tdl tanpa ijin yang sah dari Danrem 132/Tdl atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan NKRII dalam keadaan damai;

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaanya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat sebagai berikut:

- 6 (enam) lembar daftar absensi Terdakwa a.n Terdakwa Pratu Yusri Farsyam NRP 31200448251200, Jabatan Ta Kodim 1306/KP (transit Korem 132/Tdl), Kesatuan Kodim 1306/KP Rem 132/Tdl Dam XII/Mdk, tmt 28 Februari 2024 s.d bulan 26 April 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat yaitu 6 (enam) lembar daftar absensi a.n Terdakwa, setelah Majelis Hakim menelitinya ternyata benar Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan saat diputus dipersidangan pada tanggal 26 September 2024 belum kembali atau selama 212 (dua ratus dua belas) hari secara berturut-turut tanpa jedah waktu, daftar absensi tersebut ditandatangani oleh Letkol Inf (Har) Slamet selaku Pgs Dandenmarem 132/Tdl, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti.
2. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni:
 - a. Pendapat yang pertama adalah penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya-tidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik;
 - b. Pendapat kedua adalah untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya keputusan penyerahan perkara (Keppera);
 - c. Pendapat ketiga menyampaikan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan diputus oleh pengadilan.

3. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat ketiga yaitu batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan dan diputus oleh pengadilan, sebagaimana surat edaran dari Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor 16 tahun 2024 tentang ketentuan penghitungan lamanya masa desersi.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana desersi sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif dan ditugaskan di Ta Kodim 1306/KP (transit Korem 132/Tdl) dengan pangkat Pratu NRP 31200448251200;
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari dari Danrem 132/Tadulako Nomor Kep/21/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024, dan Surat dakwaan dari Oditur Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/42/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024 yang menyatakan Terdakwa adalah sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Pratu NRP 31200448251200, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer IIII-17 Manado;
3. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dengan jabatan sebagai Ta Kodim 1306/KP;
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, sekira pukul 07.00 Wita anggota Denmarem 132/Tdl melaksanakan kegiatan apel pagi di Ma Korem 132/Tdl pada saat itu Terdakwa tidak hadir dengan keterangan sakit yang sebelumnya Terdakwa sudah sampaikan kepada Pratu Bahrul Amin melalui WhatsApp bahwa Terdakwa sakit tetapi pada malam hari sekira pukul 20.00 Wita istri dari Terdakwa datang ke kantor Denmarem 132/Tdl dan bertemu dengan Dandenma (Letkol Inf. Slamet) dan Danton Denma (Letda Kav. Rahmad) dan melaporkan bahwa Terdakwa berboncengan dengan perempuan lain dengan menggunakan pakaian preman hal tersebut berdasarkan laporan dari teman istri Terdakwa yang melihat kejadian tersebut yang kemudian disampaikan kepada istri Terdakwa sedangkan sepengetahuan istrinya bahwa Terdakwa saat itu sedang naik jaga;
5. Bahwa benar selanjutnya pada malam itu juga Letkol Inf Slamet, Letda Kav. Rahmad dan beberapa anggota dari Tim Intel Korem 132/Tdl melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat tinggalnya di BTN Kelapa Gading, Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulteng namun Terdakwa tidak ditemukan;
6. Bahwa benar Saksi-1 Sertu Zul'arif Rifandi Purba dan Saksi-2 Kopda Jefri tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa pergi meninggalkan dinas

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Saksi-1 Sertu Zul'arif Rifandi Purba dan Saksi-2 Kopda Jefri menyatakan di kesatuan ada proses perijinan dan Terdakwa pasti sudah mengetahuinya;
8. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 Sertu Zul'arif Rifandi Purba dan Saksi-2 Kopda Jefri sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengajukan proses perijinan terlebih dahulu kepada Kesatuan Korem 132/Tdl;
9. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Danrem 132/Tdl atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya;
10. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Korem 132/Tdl tanpa ijin yang sah dari Danrem 132/Tdl atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan;
11. Bahwa benar tindakan yang dilakukan oleh pihak kesatuan yakni Korem 132/Tdl melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat tinggalnya di daerah BTN Kelapa Gading, Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Sulawesi Tengah namun Terdakwa tidak ditemukan, sehingga Kesatuan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) berdasarkan Surat Danrem 132/Tdl Nomor R/75/III/2024, tanggal 13 Maret 2024 namun sampai saat ini Terdakwa tidak ditemukan;
12. Bahwa benar berdasarkan 6 (enam) lembar daftar absensi a.n Terdakwa, Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan saat diputus dipersidangan belum kembali atau selama 212 (dua ratus dua belas) hari secara berturut-turut tanpa jeda waktu, daftar absensi tersebut ditandatangani oleh Letkol Inf (Har) Slamet selaku Pgs Dandenmarem 132/Tdl;
13. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Korem 132/Tdl tanpa ijin yang sah dari Danrem 132/Tdl atau atasan lain yang berwenang, NKRI dalam keadaan damai, Terdakwa dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer maupun perang;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sosial
pajak dan perpajakan
Bahwa benar Terdakwa telah terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah TNI AD, TNI AL dan TNI AU dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif dan ditugaskan di Ta Kodim 1306/KP (transit Korem 132/Tdl) dengan pangkat Pratu NRP 31200448251200;
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari dari Danrem 132/Tadulako Nomor Kep/21/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024, dan Surat dakwaan dari Oditur Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/42/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024 yang menyatakan Terdakwa adalah sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Pratu NRP 31200448251200, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer IIII-17 Manado;
3. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dengan jabatan sebagai Ta Kodim 1306/KP;

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

Bahwa unsur ini mengandung alternatif untuk itu Majelis Hakim akan mengambil unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan, yaitu "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan "tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinas si pelaku.

Sedangkan yang dimaksud "tanpa izin" artinya pelaku tidak berada di kesatuan

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sepekengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, sekira pukul 07.00 Wita anggota Denmarem 132/Tdl melaksanakan kegiatan apel pagi di Ma Korem 132/Tdl pada saat itu Terdakwa tidak hadir dengan keterangan sakit yang sebelumnya Terdakwa sudah sampaikan kepada Pratu Bahrul Amin melalui WhatsApp bahwa Terdakwa sakit tetapi pada malam hari sekira pukul 20.00 Wita istri dari Terdakwa datang ke kantor Denmarem 132/Tdl dan bertemu dengan Dandenma (Letkol Inf. Slamet) dan Danton Denma (Letda Kav. Rahmad) dan melaporkan bahwa Terdakwa berboncengan dengan perempuan lain dengan menggunakan pakaian preman hal tersebut berdasarkan laporan dari teman istri Terdakwa yang melihat kejadian tersebut yang kemudian disampaikan kepada istri Terdakwa sedangkan sepengetahuan istrinya bahwa Terdakwa saat itu sedang naik jaga;
2. Bahwa benar selanjutnya pada malam itu juga Letkol Inf Slamet, Letda Kav. Rahmad dan beberapa anggota dari Tim Intel Korem 132/Tdl melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat tinggalnya di BTN Kelapa Gading, Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulteng namun Terdakwa tidak ditemukan;
3. Bahwa benar Saksi-1 Sertu Zul'arif Rifandi Purba dan Saksi-2 Kopda Jefri tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya tersebut;
4. Bahwa benar Saksi-1 Sertu Zul'arif Rifandi Purba dan Saksi-2 Kopda Jefri menyatakan di kesatuan ada proses perijinan dan Terdakwa pasti sudah mengetahuinya;
5. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 Sertu Zul'arif Rifandi Purba dan Saksi-2 Kopda Jefri sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengajukan proses perijinan terlebih dahulu kepada Kesatuan Korem 132/Tdl;
6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Danrem 132/Tdl atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya;
7. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Korem 132/Tdl tanpa ijin yang sah dari Danrem 132/Tdl atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan;
8. Bahwa benar tindakan yang dilakukan oleh pihak kesatuan yakni Korem 132/Tdl melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat tinggalnya di daerah BTN Kelapa Gading, Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Sulawesi Tengah namun Terdakwa tidak ditemukan, sehingga Kesatuan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO)

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI 2024/Tdl Nomor R/75/III/2024, tanggal 13 Maret 2024

namun sampai saat ini Terdakwa tidak ditemukan;

9. Bahwa benar berdasarkan 6 (enam) lembar daftar absensi a.n Terdakwa, Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan saat diputus dipersidangan belum kembali atau selama 212 (dua ratus dua belas) hari secara berturut-turut tanpa jeda waktu, daftar absensi tersebut ditandatangani oleh Letkol Inf (Har) Slamet selaku Pgs Dandenmarem 132/Tdl;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa dalam Pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "Dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "Waktu perang", adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disebut sebagai tugas "Operasi Militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam "Waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah terhitung mulai tanggal tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan perkaranya disidangkan belum kembali ke kesatuan;
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan tidak disiapkan untuk penugasan operasi militer;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan 6 (enam) lembar daftar absensi a.n Terdakwa yang ditandatangani oleh Letkol Inf (Har) Slamet selaku Pgs Dandenmarem 132/Tdl, Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan saat diputus dipersidangan belum kembali atau selama 212 (dua ratus dua belas) hari secara berturut-turut tanpa jedah waktu;
2. Bahwa benar waktu selama 212 (dua ratus dua belas hari) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana dalam dakwaannya. Majelis Hakim telah membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana tersebut diatas, sehingga tuntutan Oditur Militer sehubungan dengan terbuktinya pembuktian unsur-unsur dapat diterima.
2. Bahwa mengenai permohonan penjatuan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertuang dalam tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan dan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa tersebut, sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan adalah Terdakwa ingin bebas dari permasalahan hutangnya yang dialaminya dan Terdakwa ingin bebas tidak terikat dengan segala peraturan kedinasan yang selama ini dijalannya dan hal tersebut sangat bertentangan dengan pelaksanaan kewajiban dinas di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi sampai dengan perkara ini disidangkan dan diputus pada tanggal 26 September 2024 di Pengadilan Militer III-17 Manado ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar didapat kepastian hukum dan tertib administrasi serta tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa izin, dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap personel yang lain dan kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa serta mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa di Kesatuan tidak terlaksana dengan baik, sehingga harus digantikan oleh personel yang lain, perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi penegakan disiplin di kesatuan apabila tidak diberikan sanksi yang tegas.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya, yaitu:

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan-keadaan yang memperberat:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan terutama tentang kehadiran dan kesiapan seorang prajurit di kesatuan.
2. Terdakwa sampai dengan perkara ini disidangkan dan diputus belum kembali ke Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa melanggar pedoman perilaku prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit butir Ke-2 dan Sapta Marga butir Ke-5.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Tidak ada

Menimbang, bahwa didalam tuntutan Oditur Militer Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD, mengenai lamanya penjatuhan hukuman pokok terhadap perkara desersi Inabsensia Majelis Hakim memandang masih terlalu ringan dan harus diperberat agar adil dan seimbang dengan kadar kesalahan Terdakwa dan agar tidak ada disparitas terhadap perkara yang sejenis sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, yaitu sejak tanggal 28 Februari 2024 hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus pada tanggal 26 September 2024 atau selama 212 (dua ratus dua belas) hari secara berturut-turut tanpa jeda waktu, Terdakwa nyata-nyata belum kembali ke kesatuan. Hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu 6 (enam) lembar daftar absensi Terdakwa a.n Terdakwa Pratu Yusri Farsyam NRP 31200448251200, Jabatan Ta Kodim 1306/KP (transit Korem 132/Tdl), Kesatuan Kodim 1306/KP Rem 132/Tdl Dam XII/Mdk.

Oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut sejak awal merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan tidak

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang lain, maka ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM, Jo Pasal 141 Ayat (10), Pasal 143 dan Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **Yusri farsyam**, Pratu NRP 31200448251200, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
- 6 (enam) lembar daftar absensi Terdakwa a.n Terdakwa Pratu Yusri Farsyam NRP 31200448251200, Jabatan Ta Kodim 1306/KP (transit Korem 132/Tdl), Kesatuan Kodim 1306/KP Rem 132/Tdl Dam XII/Mdk.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Amriandie, S.H.,M.H., Kolonel Laut (H) NRP 14124/P sebagai Hakim Ketua serta Ruslan, S.H.,M.H., Mayor Laut (H) NRP 17599/P dan Soniardhi, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11100009060986 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eman Jaya, S.H., Kolonel Kum NRP 524422 dan Panitera Pengganti Procleo Franz Simamora, S.H. Kapten Chk NRP 21960348840874 serta di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ruslan, S.H.,M.H.

Amriandie, S.H.,M.H.

Mayor Laut (H) NRP 17599/P

Kolonel Laut (H) NRP 14124/P

Soniardhi, S.H.,M.H.

Kapten Chk NRP 11100009060986

Panitera Pengganti

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 40-K/PM.III-17/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Leo Franz Simamora, S.H.

Kapten Chk NRP 21960348840874

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)